

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL
DI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR**

YEMNY M DJAFAR LIPUNG

Nomor Stambuk : 10561 04148 11



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMMADIYAH MAKASSAR**

2016

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL
DI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara

YEMNY M DJAFAR LIPUNG

Nomor Stambuk : 10561 04148 11

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMMADIYAH MAKASSAR**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Proposal Penelitian : Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar
Tradisional Di Kecamatan Panakkukang Kota
Makassar

Nama Mahasiswa : Yemny M Djafar Lipung
Nomor Stambuk : 10561 04148 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj Budi Setiawati, M.Si

Drs. Muhammad Tahir, M.Si

Mengetahui:

Dekan,

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undang menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 316/FSP/A.1.VIII/I/1437 H/2016 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hariin....tanggal ..bulantahun 2016.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.

Drs. H. Muhammad Idris, M.Si

Penguji

1. **Drs. Muhammad Tahir, M.Si** (Ketua (.....))
2. **Drs. Amir Muhiddin, M.Si** (.....)
3. **Drs. Alimuddin Said, M.Pd** (.....)
4. **Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si** (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yemny M Djafar Lipung

Nomor Stambuk : 10561 04148 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 29 Februari 2016

Yang menyatakan,

Yemny M Djafar Lipung

ABSTRAK

YEMNY M DJAFAR LIPUNG. Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (dibimbing oleh Hj. Budi Setiawati dan Muhammad Tahir).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional merupakan salah satu yang menentukan pencapaian tujuan dan sangat terkait langsung dengan peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional dalam proses pencapaiannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan informan sebanyak 5 orang dengan metode sampling jenuh. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara statistik deskriptif kualitatif dengan menggunakan presentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar mendapatkan respon dengan baik dari pedagang terlihat banyaknya pedagang yang setuju dengan adanya peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional tersebut. Adapun faktor pendukung penataan pasar tradisional yang cukup baik dalam penataan pasar tradisional yaitu memberikan modal usaha, tempat usaha dan lokasi usaha, sementara faktor penghambat adalah adanya sistem dikotomi dari pemerintah kepada pedagang dalam memberi modal usaha, karena pemerintah lebih mengutamakan sistem pendekatan baik itu keluarga maupun golongannya.

KEY WORD : Pemerintah, Peran Pemerintah, dan Penataan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah subhanahu wataala pencipta alam semesta penulis panjatkan kehadirat-Nya, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah untuk mencari ridho-Nya hingga di akhir zaman.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga ilmu yang di peroleh bermanfaat dunia akhirat.

Tulisan ini dapat terlesaikan berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari bapak, ibu pihak sehingga semua hambatan dan rintangan dapat teratasi. Untuk itu sepatunya penulis mengucapkan terimah kasih sedalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada Ibu **Dra. Hj. Muhajira Hasanuddin, M.si.** selaku PA dan **Dr. Hj Budi Setiawati, M.Si** selaku pembimbing I dan bapak **Drs. Muhammad Tahir, M.Si** selaku pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian Skripsi ini.

1. Teristimewa dan tercinta Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **H.M Djafar Lipung** dan Ibunda **Hj Mulia** yang telah mendidik, mendoakan, senantiasa memberikan nasehat, semangat dan bantuan, baik moral maupun material.

2. Bapak **Dr.H,Muhlis Madani,M.Si** selaku dekan fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Dr.Burhanuddin,S.Sos,M.Si** selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Para dosen dan staf jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Buat Saudara ku yang terkhusus Yenmy M Djafar Lipung,Amd.Kep Yanuar Hendra Permana,S.com, Juang M Djafar Lipung, Athar Yanuar Djonro, yang telah banyak membantu, mendoakan dan memberi motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Buat sahabat ku yang tersayang Akbar Abdullah, Ahmad, S.Sos, Rijal, Yuli , Risna, Ilha, Milda Ariska, dan yang paling utama Sri Ayu Handayani yang telah banyak membantu, memberikan dorongan, motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tulisan ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini , saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 29 Februari 2016

Yemny M Djafar Lipung

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman Pengajuan Skripsi | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah | iv |
| Abstrak | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi..... | vii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep Peran Pemerintah | 7 |
| B. Konsep Penataan Pasar Tradisional | 14 |
| C. Fungsi Dan Strategi Penataan Pasar Tradisional | 20 |
| D. Syarat Tercapainya Tujuan Penataan Pasar Tradisional | 26 |
| E. Aspek dan Unsur-Unsur Penataan Pasar Tradisional..... | 30 |
| F. Kerangka Pikir..... | 31 |
| G. Fokus Penelitian | 33 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 34 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian..... | 34 |
| C. Sumber Data..... | 35 |
| D. Informan Penelitian | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| F. Teknik Analisis Data | 37 |
| G. Keabsahan Data..... | 38 |

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

| | |
|--|----|
| 1. Sejarah Singkat Kecamatan Panakkukang Kota Makassar | 39 |
| 2. Letak Geografis Kecamatan Panakkukang..... | 40 |
| 3. Visi dan Misi Kecamatan Panakkukang..... | 41 |
| 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar | 41 |
| 5. Struktur Organisasi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar .. | 43 |
| 6. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pada Kantor Kecamatan Panakkukang Kota Makassar..... | 44 |
| B. Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional..... | 53 |
| 1. Sebagai Regulator | 53 |
| 2. Sebagai Motivator | 55 |
| 3. Sebagai Fasilitator..... | 56 |
| 4. Peningkatan Penataan Pasar Tradisional..... | 58 |
| C. Faktor Mempengaruhi | 60 |
| 1. Faktor Pendukung | 60 |
| 2. Faktor Penghambat..... | 61 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Proposal Penelitian : Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Yemny M Djafar Lipung

Nomor Stambuk : 10561 04148 11


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Hj Budi Setiawati, M.Si

Pembimbing II


Drs. Muhammad Tahir, M.Si

Mengetahui:

Dekan,

Rustiqul Umismuh Makassar


Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undang menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 316/FSP/A.1.VIII/I/1437 H/2016 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada harin....tanggal ..bulantahun 2016.


TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,




Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.



Drs. H. Muhammad Idris, M.Si.

Penguji


1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (Ketua)




2. Drs. Muhammad Tahir, M.Si



3. Drs. Amir Muhiddin, M.Si



4. Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si



ABSTRAK

YEMNY M DJAFAR LIPUNG. Peran Pemerintah dalam Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Panakukang Kota Makassar (dibimbing oleh Hj. Budi Setiawati dan Muhammad Tahir).

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di kecamatan panakukang kota makassar (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang memperlambat penataan pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan panakukang kota makassar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode wawancara dan observasi lapangan. Adapun tipe penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (in-depth interview) observasi, maupun data dokumentasi dan studi ke pustakaan

Hasil penelitian (1) Peran pemerintah sebagai regulator belum efektif (2) Peran pemerintah sebagai dinamisor belum efektif (3) Faktor pendukung yaitu adanya peran pemerintah yang cukup baik dalam memberikan dan melayani apa-apa yang dibutuhkan oleh pedagang (4) Faktor penghambat yaitu karena adanya system dikotomi dari pemerintah kepada pedagang dalam member modal usaha

Keyword: peran pemerintah, penataan pasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang masih menggunakan sistem secara tradisional, dimana adanya interaksi dan tawar menawar antara penjual dengan pembeli. Namun keberadaan pasar ini diberbagai wilayah indonesia sebagian besar tidak dirawat dan cenderung terbengkalai.

Sesuai kebutuhan sehari-hari dahulu masyarakat banyak mendapatkannya melalui pedagang eceran yang terdapat dipasar tradisional ini. Namun sering berkembangnya kota dan perekonomian, pedagang eceran juga mengalami perkembangan dengan munculnya perdagangan eceran modern di indonesia pada tahun 1999-an dengan munculnya pasar swalayan dalam bentuk sepermaket (sulistyowati, 2010).

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan sempitnya lapangan pekerjaan formal mengakibatkan bertambah besarnya angka pengangguran. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian bekerja atau berusaha pada sector informal seperti pasar tradisional di kota-kota besar di Indonesia atau bahkan dipinggir jalan raya yang terkhusus di Kecamatan Panakukang.

Sebagai Pasar tradisional yang berada dikawasan perkotaan turut menyumbang kemacetan kondisi demikian memerlukan rencana penataan yang terpadu dengan berbagai hal tersebut dikatakan kepala pusat studi transportasi

dan logistik (*pustral*) UGM kuncoro dalam lokakarya penataan pasar tradisional di balaikota yogyakarta.

Mengenai Sistem parkir juga perlu ditata setidaknya harus mampu mengurangi arus kendaraan keberadaan pasar moderen harus didukung oleh regulasi bagaimana pun juga, kedua jenis pasar tersebut merupakan aset pemerintah yang harus dijaga keseimbangannya.

Selain itu persoalan lain yang dikemukakan dalam lokakarya tersebut ialah aksesabilitas bagi kaum penyandang disabilitas masih banyak pasar tradisional yang kurang terjangkau bagi warga berkebutuhan khusus sehingga warga lebih memilih pasar moderen, disamping itu pemkot juga berupaya memetakan kondisi pasar tradisional yang memungkinkan untuk bisa diperluas perluasan tersebut bukan untuk menambah pedagang baru melainkan menampung pedagang yang sudah ada dan kurang tertata.

Terbatasnya dukungan kebijakan, membuat sektor ini tidak aman dan berdampak buruk pada mata pencaharian penduduk miskin urban. Mereka terkenal karena memberikan sebagian penduduk urban kebutuhan barang atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh *outlet ritel* besar. Fakta menunjukkan bahwa penataan pasar tradisional merupakan sumber mata pencaharian penting bagi penduduk miskin sebagian di Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Pemerintah harus berusaha untuk mengatasi permasalahan ini dengan bijak dan terbuka dengan menyadarkan kepada masyarakat baik terhadap pasar tradisioanal itu sendiri maupun konsumennya untuk selalu berusaha mentaati segala aturan yang ada dalam pemerintahan.

Pasar tradisional adalah rakyat. Mereka adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Namun, mereka tetap disebut warga negara yang berkebangsaan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama atas hak hidup dan kehidupan yang layak.

Tetapi kondisi semacam inilah yang menjadi persoalan, di mana hak pasar tradisional dirampas dengan pledoi mengganggu ketertiban, mengotori dan merusak keindahan kota. Pertanyaannya adalah bagaimana tidak pasar tradisional melakukan hal demikian, karena usaha produksi mereka kalah mati dengan keberadaan Mall, Carefour, Alfamart, Indomaret, dan Hypermart. Pasar tradisional muncul karena persaingan yang ketat dengan para kapitalis. Akhirnya mereka memilih berdagang atau berjualan di pinggir jalan karena lokasi yang tidak ada, di mana Mall dan carefoour telah berdiri serta dagangan mereka bisa dilirik orang. Sehingga tempat untuk mereka tidak ada.

Berbicara soal demokrasi, maka di mana keadilan sebuah demokrasi bagi para pasar tradisional? Mereka malahan lebih sering digusur dan diusir dengan paksa hingga tindak kekerasan. Mereka hanyalah rakyat biasa yang juga mencari makan untuk kelangsungan hidup mereka. Seharusnya rakyat-rakyat kecil inilah yang menjadi prioritas untuk ditangani lebih intensif karena mereka bukan tidak

berusaha tetapi ketidakadanya kesempatan lahan menjadikan mereka ditindas oleh penyelenggara negara yang telah mereka percayai.

Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Namun, mereka tetap disebut warga negara yang berkebangsaan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 *mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama atas hak hidup dan kehidupan yang layak.*

Sesuai pasal 27 ayat 2 *mengatakan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.* Artinya, rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan penghidupan yang layak dengan melakukan pekerjaan guna kelangsungan hidupnya dalam tatanan negara Indonesia.

Sesuai Pasal 28A UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia *mengatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.* Hal ini jelas, bahwa setiap warga negara Indonesia yang hidup di tanah Indonesia ini memiliki hak dan kesempatan yang sama, kebebasan, hak hidup, hak memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa di usik oleh pihak lain termasuk pemerintah sendiri, karena pemerintah adalah penyelenggara negara atas daulat rakyat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali kondisi pasar tradisional dapat berupa perbaikan kondisi fisik pasar maupun kondisi non-fisiknya. Perbaikan kondisi fisik pasar meliputi bangunan pasar, dan seluruh fasilitas didalamnya, sedangkan perbaikan non-fisik dapat berupa pengelolaan

pasar, pengaturan kebijakan, serta penyuluhan kepada pedagang pasar tradisional mengenai pemeliharaan pasar.

Untuk menjaga agar pasar tradisional dapat memiliki daya tarik dan bertahan dengan semakin berkembangnya pasar modern, dibutuhkan suatu arahan penataan fisik yang dapat digunakan sebagai arahan perbaikan kondisi pasar tradisional. Arahan penataan fisik pasar tradisional yang dibuat perlu didasarkan pada kebutuhan masyarakat agar dapat lebih tepat sasaran. Dengan perumusan konsep penataan pasar tradisional yang berorientasikan pada masyarakat sebagai penggunaannya, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dari pasar tradisional yang kemudian dapat meningkatkan daya saing antara pasar tradisional dan pasar modern.

Kurangnya peran pemerintah yang mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat pasar tradisional, dan tidak adanya bimbingan dan arahan kepada pasar tradisional dalam meningkatkan produktivitas ekonomi, serta tidak adanya alokasi dana yang memadai bagi kegiatan yang dilakukan oleh pasar tradisional.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah tersebut, Maka peneliti sangat tertarik meneliti tentang pemberdayaan masyarakat dengan mengambil judul “ Peran Pemerintah Dalam penataan pasar tradisional di kecamatan Panakukang kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di kecamatan Panakukang kota Makassar?
2. Faktor faktor apakah yang menghambat penataan pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan panakukang kota makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di kecamatan panakukang kota makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penataan pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan panakukang kota makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dapat menjadi masukan dan acuan bagi peran pemerintah untuk mengurangi/meminimalkan segala bentuk kekerasan dalam penataan pasar tradisional.
2. Diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi perguruan tinggi khususnya ilmu administrasi negara.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan selanjutnya dalam mengoptimalkan aktivitas dan tanggung jawab terhadap masyarakat miskin.

.BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah

Konsep peran pemerintah menurut beberapa tokoh tentunya akan berbeda-beda. Adapun konsep peran pemerintah berdasarkan berbagai literatur yang di peroleh sebagai berikut:

Peranan pemerintah adalah badan publik atau lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam suatu proses pelayanan kepada warga negara atau masyarakat. Dalam rangka pembangunan nasional, peranan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas-tugas umum pembangunan, yaitu untuk mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan (Afifuddin, 2010).

Menurut Ryaas Rasyid dalam Rafsanjani (2011), tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Lebih lanjut dalam pengertian tentang pemerintahan (*governance*) telah di pertegas dalam sahya (2012) sebagai berikut.

1. Pemerintah atau government: *The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.* (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya).
2. *The governing body of a nation, state, city, etc.* (lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya).
3. Istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris *governance* berarti "*the act, fact, manner, of governing*". (tindakan, fakta, pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah).

Menurut Nurul Aini yang di kutip Haryanto (Rafsanjani, 2011) menyatakan bahwa. Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

1. Fungsi Pengaturan.

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk

mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

2. Fungsi Pelayanan.

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

3. Fungsi Pemberdayaan.

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

Banyak ahli pemerintahan yang berusaha untuk memaparkan fungsi dan peran pemerintah. Salah satunya Kaufman dalam (Fricilia2012) menyebutkan bahwa fungsi pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik,

sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan *power* yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Selain itu, pemikiran 2 tokoh, John Lock dan Montesquie yang membahas mengenai *Trias Politica*, fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif dipaparkan sebagai *Chief of State*, *Head of Government*, *Party Chief*, *Commander in Chief*, *Chief Diplomat*, dan *Chief Legislation*. Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid dalam Fricilia,(2012) yang memaparkan enam tugas umum pemerintah antara lain menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan, memelihara ketertiban dan menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, dan menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka fungsi dan peran pemerintah dapat diklasifikasikan(Fricilia, 2012) sebagai berikut.

1. Fungsi Regulasi

Pemerintah pusat akan memfasilitasi daerah dalam bidang regulasi melalui komunikasi yang efektif. Fungsi pemerintah dalam bidang regulasi khususnya bergerak dalam bidang kesehatan sebagai regulator pelayanan kesehatan. Contoh kasusnya adalah Badan Mutu Pelayanan Kesehatan di Propinsi Yogyakarta. Badan ini mengoptimalkan implementasi regulasi di dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten atau kota, sarana akuntabilitas lembaga regulator melalui strategi kemitraan dan meningkatkan keterlibatan lintas sektoral dalam pelaksanaan program kegiatan lembaga regulator. Selain itu, contoh lain dalam menerapkan fungsi pemerintah dalam regulasi adalah regulasi desentralisasi kesehatan. Pemerintah melakukan regulasi tenaga kesehatan dan lembaga kesehatan. Pada awal pelaksanaan desentralisasi, daerah yang telah memiliki kewenangan untuk mengatur sistem kesehatan kurang dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena sebelum desentralisasi daerah hanya menjalankan tugas dari kanmil pemerintah pusat atau provinsi. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan fungsi regulasinya dengan mendukung dan meregulasi peran pemerintah daerah serta memfasilitasi daerah dalam hal regulasi melalui komunikasi yang efektif.

2. Fungsi Alokasi

Fungsi Alokasi adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk kemudian dialokasikan untuk pengeluaran rutin negara. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

3. Fungsi Distribusi

Menurut Fricilia, (2012) pemerintah bertanggung jawab untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hanya Negara yang bisa “memaksa” golongan masyarakat kaya untuk menyisihkan penghasilannya dengan mewajibkan mereka membayar pajak sesuai dengan kemampuannya.

1. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi pemerintah dilakukan dengan menggunakan kebijakan anggaran sebagai alat untuk menjaga agar tingkat tenaga kerja tetap tinggi, tingkat stabilitas harga yang pantas, pertumbuhan ekonomi yang tepat, dan mempertimbangkan dampaknya bagi perdagangan dan keseimbangan pembayaran. Selain itu, contoh lain peran dan fungsi pemerintah dalam stabilisasi adalah sebagai mediator ketika terjadi konflik antara nelayan Bangkalan dan Pasuruan. Pemerintah sebagai fasilitator dalam proses menyelesaikan konflik tersebut. Metode yang digunakan adalah persuasive secara institusional.

Pemerintah tentunya memiliki peranan penting sebagai pemegang kebijakan (regulator), penggerak (motivator) dan fasilitator sebagai berikut (Arifgii, 2012) :

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan

oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan dibidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD dan kebijakan di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Pemerintah sebagai Motivator

Peran pemerintah sebagai motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pencaharian dari memberikan motivasi kepada orang lain. Pemberian motivasi ini biasanya melalui pelatihan (*training*), namun bias juga melalui *mentoring*, *coaching* atau *counseling*. Orang yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu, mendorong, penggerak.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

d. Fasilitator di Bidang Pendampingan

Pendampingan sangat diperlukan untuk bisa mandiri dalam melanjutkan dan meningkatkan usaha. Pendampingan ini bisa diimplementasikan dengan pemberian pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan.

e. Fasilitator di Bidang Pendanaan dan Permodalan

Disamping pemberian bantuan pendampingan, juga diperlukan fasilitasi dalam bidang pendanaan maupun permodalan. Peran pemerintah dalam hal ini adalah membantu mencari jalan keluar untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan.

B. Konsep Penataan pasar tradisional

Pasar tradisional saat ini dengan berjalannya waktu peran pasar tradisional akan terus menurun. Selain itu peran pasar tradisional skala kecil menengah di perkotaan terancam hadirnya pedagang keliling dan warung di perkampungan. Pada sisi lain, kehadiran mereka adalah solusi yang itu bagi kalangan menengah bawah untuk belanja harian tanpa harus ke pasar. Sehingga menghemat biaya transportasi. Akibatnya akan terdapat beberapa pasar tradisional yang tutup karena kehilangan fungsinya.

Hilangnya pasar tradisional yang berpuluh tahun menjadi penghubung perekonomian perdesaan dengan perkotaan, dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Mempertahankan pasar tradisional secara fisik, mudah. Tetapi mempertahankan fungsinya jauh lebih sulit. Faktor preferensi dan perilaku masyarakat yang berubah akibat perubahan tingkat pendapatan, cara hidup, ketersediaan waktu luang dan kemajuan teknologi, biaya transportasi, urbanisasi dan globalisasi mempengaruhi jumlah pengguna pasar tradisional skala kecil menengah. Saat ini banyak ibu rumah tangga kelas menengah atas yang bekerja

diluar rumah berbelanja kebutuhan rumah tangga lebih efisien jika dilakuandalam jumlah banyak dan tidak dilakukan tiap hari.

Kondisi seperti ini, berbelanja di pasar modern lebih disukai, karena pengemasan yang lebih baik, sehingga barang yang bersifat mudah rusak (*perishable*) dapat tahan lebih lamameski dengan harga sedikit mahal. Dengan melakukan pembelian dalam jumlah besar dapat menghemat biaya transportasi, meminimalkan waktu produktif yang hilang, dan mengisi waktu luang untuk berbelanja sambil berekreasi. Tidak semua pasar tradisional mengalami penurunan peminat.

Pasar tradisional yang melibatkan transaksi dalam jumlah besar, terutama yang tematik (pasar buah, sayuran, batik, tekstil) akan lebih dapat bertahan meskipun bermunculan pasar modern. Kondisi ini menunjukkan peran preferensi (pilihan) masyarakat dan skala transaksi, menentukan keberadaan suatu pasar tradisional. Signifikansi Pasar Tradisional dilindungi ide dasar dari sebuah pasar adalah agar segala proses transaksi, pertukaran barang dan jasa berlangsung dengan biaya transaksi yang rendah dan efektif, adil dan secara social melibatkan banyak pelaku yang berkepentingan, secara ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat maupun secara financial menguntungkan bagi semua pelaku didalamnya, baik penjual, pembeli maupun pelaku pendukung dan tak ketinggalan pula pentingnya peran otoritas pasar sekaligus sebagai pengelola pasar. Sejalan dengan ide dasarnya, peran dan fungsi pasar adalah sebagai *locust* transaksi untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi, menekan biaya transaksi (*transaction cost*) dan meningkatkan kepercayaan *trust* (S.Leksono, 2009).

Pasar tradisional adalah tempat berjualan yang tradisional (turun temurun), tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana barang-barang yang diperjual belikan tergantung permintaan pembeli (konsumen), harga yang ditetapkan merupakan harga yang disepakati melalui suatu proses tawar-menawar, pedagang selaku produsen menawarkan harga sedikit di atas harga standar.

Pada umumnya pasar tradisional merupakan tempat penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako). Biasanya pasar tradisional beraktifitas dalam batas-batas waktu tertentu, seperti pasar pagi, pasar sore, pasar pekan dan lain sebagainya. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah maupun swasta, fasilitas yang tersedia biasanya merupakan bangsal-bangsal, *loods-loods*, gudang, *took-toko*, *stand-stand*/ kios-kios, toilet umum padasekitar pasar tradisional. Pada pasar tradisional proses jual beli terjadi secara manusiawi dan komunikasi dengan nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi.

Sesuai Pada tanggal 27 Desember 2007 kemarin, Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah disahkan. Peraturan yang diberitakan sudah terpinggirkan selama hampir tiga tahun ini dipandang sangat penting, terutama dalam menjembatani kepentingan pegiat pasar tradisional dan pemain ritel modern. Selama ini selalu muncul tuduhan bahwa pemain dan pemodal besar ini telah mendepak para pelaku usaha kecil dan pasar tradisional.

Sesuai peraturan ini diatur beberapa hal penting, meliputi aturan penyediaan fasilitas wajib bagi pasar tradisional dan toko modern, aturan lokasi dan perizinan, aturan sistem penjualan dan jam kerja, hingga aturan kemitraan dengan pemasok. Aturan mengenai sanksi administrasi secara bertahap juga diberlakukan bagi pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha.

Namun begitu, Perpres 112/2007 ini oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) masih dianggap tidak akan mampu mengubah kondisi pasar tradisional dan mengubah nasib pedagangnya menjadi lebih baik. Satu hal yang paling disorot oleh APPSI adalah soal pengaturan zonasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern. Pengaturan jarak lokasi antar pasar ini kurang detail dibahas. Perpres ini merujuk aturan itu pada Rencana Tata Ruang Kota atau Wilayah masing-masing daerah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan sebagai rujukan utama yang bisa dijadikan dasar implementasi zonasi tersebut.

Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal Suharto (2010).

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung Ife dalam Suharto (2010).
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengendalian atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya Persons dalam Suharto (2010).
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengelokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial Swift dan Levin dalam Suharto (2010).
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya Rappaport dalam suharto (2010).

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karna kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karna kondisi esternal(misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidak berdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.

2. Kelompok lemah khusus, seperti menula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan-peraturan pemerintah yang dikeluarkan tersebut dibuat guna membantu pasar tradisional agar dapat bertahan dan bersaing dengan perkembangan perekonomian khususnya dalam masyarakat pasar tradisional di kecamatan Panakukang kota Makassar tentunya.

Melihat fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, maka dalam pembangunan sector perdagangan merupakan salah satu program prioritas yang telah dikembangkan mulai tahun (2009) merupakan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Program tersebut secara simultan dan sinergis akan terus dikembangkan untuk memperkuat pasar dalam negeri melalui pemantapan suplai serta menjaga kelancaran dan efisiensi distribusi barang kebutuhan masyarakat diberbagai wilayah.

Dibalik peran pasar tradisional yang strategis tersebut diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional yang identik dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas.

Citra Pasar Tradisional yang kurang baik tersebut sudah semestinya mendapat perhatian yang cukup besar karena didalamnya terkait dengan hajat hidup orang banyak. Pembenahan Pasar Tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai rasa tanggung jawab pemerintah kecamatan Panakukang khususnya di kota Makassar.

Pembenahan pasar tradisional tentu saja bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negative tersebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat di kecamatan Panakukang kota Makassar.

C. Fungsi dan strategi Penataan pasar tradisional

Melihat fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, maka dalam pembangunan sector perdagangan merupakan salah satu program prioritas yang telah dikembangkan mulai tahun (2009) merupakan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Program tersebut secara simultan dan sinergis akan terus dikembangkan untuk memperkuat pasar dalam negeri melalui pemantapan suplai serta menjaga kelancaran dan efisiensi distribusi barang kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah tanah air.

Dibalik peran pasar tradisional yang strategis tersebut diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional yang identik

dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas.

Citra Pasar Tradisional yang kurang baik tersebut sudah semestinya mendapat perhatian yang cukup besar karena didalamnya terkait dengan hajat hidup orang banyak. Pembenahan Pasar Tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai rasa tanggung jawab kepada pemerintah kecamatan panakukang di kota Makassar.

Pembenahan pasar tradisional tentu saja bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negatif tersebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat di era perdagangan khususnya di kota Makassar.

1. Pengelolaan Manajemen Pasar

Status kesehatan suatu populasi sangat ditentukan oleh kondisi tempat-tempat itu dan juga ketersediaan layanan kesehatan. Peranan pasar tradisional sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan, terutama bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Pada saat yang sama, pasar dapat menjadi jalur utama untuk penyebaran penyakit seperti kasus kolera di Amerika Latin, SARS dan Flu Burung (*Avian Influenza*) di Asia. Konferensi gabungan *WHO/ FAO/ OIE/ World Bank* tentang flu burung dan pandemi flu pada manusia yang diadakan di Jenewa (2005), menekankan pentingnya mencegah penyebaran flu burung H5N1 pada sumbernya termasuk pasar tradisional.

Sebagian di Indonesia terdapat sekitar 13.650 pasar tradisional dengan 12.6 juta pedagang beraktivitas di dalamnya (Kompas, 2 Maret 2005). Jika setiap pedagang memiliki empat anggota keluarga, maka lebih dari 50 juta orang atau hampir 25% dari populasi total Indonesia beraktifitas di pasar. Terlebih dengan banyaknya masyarakat yang membeli pangan di pasar tradisional. Diperkirakan paling tidak 60% kebutuhan pangan bagi penduduk di daerah perkotaan disediakan oleh pasar tradisional (Pertemuan Nasional Kota Sehat, 2006). Pertumbuhan pasar tradisional sangat memprihatinkan. Tahun 1985 dilaporkan bahwa pasar tradisional di Jakarta berjumlah 151 (78%) sedangkan pasar modern hanya 42 pasar (22%). Tetapi pada Tahun 2005, pasar modern melonjak menjadi 449 pasar (75%) sedangkan pasar tradisional tetap berjumlah 151 atau 25% dari total pasar (Pasar Jaya, 2006).

Nampaknya masyarakat cenderung lebih menyukai pasar modern yang menjual pangan dengan pelayanan yang lebih, lebih bersih, aman dan nyaman. Pengelolaan pasar tradisional di daerah bervariasi tergantung pemerintah daerah setempat. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang menyusun Peraturan Presiden tentang Pasar Tradisional agar tertata dengan profesional, khususnya oleh Pemerintah Daerah dalam menghadapi persaingan dengan *hipermarket* dan sejenisnya.

Pasar memiliki posisi yang sangat penting untuk menyediakan pangan yang aman; dan pasar tersebut dipengaruhi oleh keberadaan produsen hulu (penyedia bahan segar), pemasok, penjual, konsumen, manajer pasar, petugas yang berhubungan dengan kesehatan dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu,

komitmen dan partisipasi aktif para stakeholder dibutuhkan untuk mengembangkan Pasar segar.

Pasar tradisional mempunyai image yang negatif di masyarakat. Dalam benak setiap orang terbayang pasar tradisional adalah suatu tempat yang identik dengan tempat kotor, berbau tidak sedap, becek, pengap. Selain itu juga menjadi tempat perkembangbiakan binatang penular penyakit, seperti kecoa, lalat dan tikus. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab sebagian masyarakat enggan berbelanja ke pasar tradisional.

Pengembangan Pasar Sehat adalah strategis sebagai upaya memperkuat biosekuriti pada rantai pangan yang akan (1) meningkatkan keamanan pangan sejak produksi hingga konsumsi, (2) mendidik produsen, pemasok, pedagang, dan konsumen, dan (3) sebagai konsekuensinya, kesadaran mereka akan meningkat terhadap risiko keamanan pangan, seperti kontaminasi silang, penularan flu burung dan penyakit-penyakit lain yang dihantarkan pangan, dan perilaku berisiko tinggi.

Biosekuriti dimaksudkan sebagai suatu rangkaian praktek-praktek manajemen seluruh faktor resiko kesehatan biologis dan lingkungan yang berhubungan dengan kejadian penyakit untuk mengurangi potensi penularan/penyebarannya terhadap dan antar tempat, hewan dan manusia.

Pemerintah telah berusaha mewujudkan agar pasar tradisional bisa mejadi pasar sehat dengan dikeluarkannya berbagai aturan terkait pasar sehat, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; serta Keputusan Menteri Kesehatan No. 519/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

Dalam Kepmenkes No. 519/2008 yang dimaksud Pasar Sehat adalah kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat yang terwujud melalui kerjasama seluruh stakeholder terkait dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

2. kebijakan dan strategi pengembangan pasar sehat

Kebijakan yang dapat ditempuh sebagai upaya pengembangan pasar sehat adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan jejaring kerja dan jalinan kemitraan antar sektor terkait baik pihak pemerintah (pusat, propinsi dan Kab./Kota), swasta, asosiasi, LSM sebagai upaya untuk membangun komitmen dan berperan dalam penyelenggaraan pasar sehat.
- b. Meningkatkan peran pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pasar sehat yang didukung oleh peraturan perundangan sebagai landasan kerja pelaksanaan kegiatan pihak terkait.
- c. Penyelenggaraan pasar sehat dilaksanakan dengan menempatkan pengelola dan pedagang sebagai pelaku melalui pembentukan kelompok atau memanfaatkan kelompok yang ada yang disepakati oleh pengelola dan pedagang.
- d. Mewujudkan pasar sehat secara bertahap dan berkesinambungan yang difasilitasi Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

- e. Penyelenggaraan pasar sehat sepenuhnya dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait di daerah dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan.
- f. Mengembangkan pasar sebagai media pembelajaran bagi pemerintah daerah, pengelola, pedagang dan pengunjung agar berperilaku hidup bersih dan sehat.

Adapun strategi yang ditempuh sebagai penjabaran dari kebijakan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pasar sehat merupakan bagian dari tatanan Sarana dan Prasarana Permukiman dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
- b. Mengembangkan pasar sehat melalui Pemberdayaan Komunitas pasar dengan pembentukan Gugus Tugas/Kelompok Kerja/Tim Inti atau sejenisnya yang berasal dari unit-unit di pasar sebagai kelompok inti dengan pembagiantanggung jawab dan tugas yang disepakati bersama sebagai penggerak dalam penyelenggaraan pasar sehat.
- c. Melakukan advokasi kepada pimpinan lembaga eksekutif Gubernur, Bupati, Walikota serta lembaga legislative, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Melakukan sosialisasi kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat di pusat sampai dengan kabupaten/kota yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengembangan pasar sehat
- e. Menyelenggarakan pasar sehat melalui tahapan percontohan, pengembangan, pemantapan dan penghargaan.

- f. Meningkatkan profesionalisme petugas kesehatan yang membidangi kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan dan pengelola pasar melalui peningkatan kapasitas sumber daya agar mampu memfasilitasi penyelenggaraan pasar sehat
- g. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, swasta, asosiasi pedagang, LSM untuk mendukung terselenggaranya pasar sehat.
- h. Mengembangkan teknologi tepat guna antara lain pengelolaan limbah, pengelolaan makanan dan bahan pangan, pengelolaan air bersih serta aspek-aspek lain yang dapat diterapkan di pasar.
- i. Mengembangkan penyuluhan dan promosi kesehatan yang tepat sasaran bagi pengelola, pedagang dan pengunjung pasar.
- j. Mengupayakan berbagai sumber dana dalam penyelenggaraan pasar sehat.
- k. Mengembangkan surveilans kesehatan lingkungan termasuk bahan pangan dalam rangka dalam rangka mewujudkan pasar sehat.
- l. Melengkapi infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pasar sehat.

D. Syarat Tercapainya Tujuan Penataan Pasar Tradisional

Pembenahan pasar tradisional tentu saja bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negative tersebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat dalam pengembangan pasar tradisional.

1. Pengelolaan Manajemen Pasar

Visi dan Misi. Pihak pengelola pasar (Dinas Pasar ditingkat kebijakan dan Perusahaan Daerah) harus memiliki visi dan misi yang jelas tentang arah dan bentuk pasar tradisional yang dikembangkan kedepan.

Tugas pokok pengelola pasar adalah melakukan pembinaan terhadap pedagang, menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan layak untuk berusaha serta mengupayakan kelancaran distribusi barang sehingga tercipta kestabilan harga barang. Pengelola pasar harus memahami tugas dan fungsinya sebagai pengelola. Orientasi pemerintah daerah masih lebih cenderung pada peningkatan PAD dari pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Jelas dan pahami SOP (Standard Operation Procedure) dimana kinerjanya dapat diukur yang tertuang didalam SOP, namun saat ini SOP Pasar Tradisional dan implementasinya di lapangan belum mencerminkan diterapkannya manajemen yang baik dan benar sehingga masih terjadi banyak salah kelola dan pelanggaran tanpa adanya sanksi yang tegas.

Manajemen Keuangan Yang Akuntabel dan Transparan, namun kenyataannya masih belum sesuai karena pengelola pasar masih banyak tidak transparan dan secepatnya menyatakan rugi walaupun kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa mereka sangat potensial untuk mendapatkan keuntungan.

Pemeliharaan sarana Fisik. Di beberapa pasar tradisional ditemukan bahwa pemeliharaan dilakukan setiap 5 tahun dan umumnya dilakukan atas inisiatif para pedagang sendiri tetapi dengan cara tambal sulam. Kondisi ini menyebabkan pasar tradisional semakin menjadi tidak indah dan tidak bersih.

Adanya Pengawasan Terhadap barang yang dijual dan Standarisasi Ukuran serta timbangan. Pengelola pasar harus melakukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten untuk melaksanakan pengawasan secara rutin demi melindungi kepentingan konsumen.

Fasilitas Umum, Parkir, Toilet yang bersih, pembuangan sampah dan limbah yang teratur juga merupakan hal penting bagi pengelola pasar untuk mengembangkan pasar tradisioanl (*not just natural but clean*).

Penataan Los/Kios/Lapak yang beraturan. Adanya kemampuan dan ketegasan oleh manajemen pasar dalam mengatur kios dan lapak secara baik dan rapi. Dalam hal ini pengelola pasar harus tegas mana yang memang peruntukkannya mana yang tidak sehingga bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Adanya Asosiasi Pengelola Pasar Tradisional yaitu Adanya perhimpunan pengelola pasar ini diharapkan mampu memberikan solusi, alternatif jalan keluar serta kebersamaan dalam menentukan sikap dan arah agar pasar tradisional tetap eksis dan berkembang menjadi pasar tradisional modern yang kokoh dan berdaya saing global. Adanya sikap mental kewirausahaan bagi pengelola pasar dan manajemen seperti halnya melalui pendidikan formal, seminar-seminar kewirausahaan, Training dan Practising baik indoor maupun outdoor, Otodidak, Komitmen Pribadi, Lingkungan dan Pergaulan yang kondusif. Dari kesemua itu diharapkan mampu menggali seluruh potensi pendapatan yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kontribusi di masa yang akan datang.

Namun yang terpenting adalah komitmen diri dari masing-masing pengelola untuk meraih prestasi guna membangun dan mengembangkan pasar

yang dikelola. Pembinaan Disiplin Pedagang adalah Pengelola pasar harus membuat peraturan yang jelas dan kemudian dilakukan sosialisasi dan proses edukasi kepada para pedagang secara rutin dan menyeluruh sehingga semua penghuni pasar mengetahui isi dan maksudnya.

Adanya komitmen dari penghuni pasar untuk mentaatinya agar bisa selalu diingat oleh para penghuni pasar, maka naskah peraturan dibuat menjadi semenarik mungkin dan ditempel di berbagai tempat di lokasi pasar. Penegakan Aturan dan Pengenaan Sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran namun tidak diskriminatif dan harus konsisten menjalankan peraturan. Pasar akan terjaga ketertibannya apabila pelaku-pelaku didalamnya mentaati peraturan dengan baik dan konsekuen.

3. Peningkatan Pengetahuan Dasar Bagi Para Pedagang

Pelatihan Administrasi Pembukuan yaitu tata cara pencatatan transaksi keuangan dan dapat dengan mudah melakukan analisa keuangan.

Pelatihan Strategi Penjualan terutama pengaturan barang dagangan (*display*), pelayanan kepada pembeli, teknik komunikasi serta transaksi yang jujur namun tetap menguntungkan, serta promosi barang yang dijual. Sistem *Stok* dan *Delivery* yaitu tidak terjadinya penumpukan jika terjadi penurunan permintaan serta tidak kekurangan pada saat permintaan sedang meningkat. Ini terkait langsung dengan mekanisme serta sistem *delivery* atau distribusi barang dagangan pada waktu yang dibutuhkan dengan jumlah yang tepat. (perlu adanya jalur atau pintu masuk yang khusus untuk traffic barang).

Informasi harga barang di pasar, sebaiknya memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi tentang harga yang sedang berlaku untuk semua jenis barang yang diperdagangkan di pasar. Ini juga akan memberikan kepuasan terutama konsumen tidak ragu dengan harga yang pantas dan kualitas yang sesuai. Memahami Perilaku Konsumen, Bagaimana memuaskan pelanggan dari factor lainnya seperti adanya kenyamanan berbelanja dan adanya nuansa khusus menarik lainnya yang tidak dimiliki oleh pasar modern.

Promosi dan Hari Pelanggan Daya tarik pasar tercipta dengan adanya karakteristik dan keunikan bagi pelanggan yang harus dikemas dalam berbagai hal mulai dari jenis barang dan makanan yang dijual sehingga pada program promosi. Manajemen Pasar bekerja sama dengan pedagang untuk menentukan Hari Pelanggan dimana dalam satu waktu/hari melakukan kegiatan yang unik seperti berpakaian unik (*Happening Arts*) mengadakan beberapa program acara yang menarik.

E. Aspek dan Unsur-unsur Penataan Pasar Tradisional

Kondisi penduduk yang tidak tersebar secara merata, membuat para pelaku kegiatan perdagangan mencari lokasi untuk kegiatan usahanya. Hal ini mendorong pengelompokan kegiatan pada tempat-tempat tertentu. Pada suatu wilayah/kawasan yang kondisi sosial ekonomi penduduknya baik, maka akan semakin banyak pasar dan membawa perkembangan, dan tentunya menarik penduduk baru.

Adanya mekanisme pasar tersebut cenderung menguntungkan kawasan yang menjadi tempat pengelompokan kegiatan perdagangan tersebut. Proses ini

apabila berlangsung terus dapat menyebabkan kawasan yang baik makin berkembang, sedangkan yang kurang baik makin ketinggalan.

Dalam pengembangan wilayah harus diupayakan agar kemajuan suatu kawasan tidak mengakibatkan kemunduran kawasan yang lainnya. sehingga secara totally wilayah berkembang secara optimal (pareto optima) yang dicirikan dengan terjadinya keselarasan dan keseimbangan antar kawasan, koordinasi antar kegiatan serta keserasian antar sektor.

Di samping mekanisme pasar, faktor yang mempengaruhi persebaran kegiatan sosial ekonomi adalah faktor lokasi/ruang. Kawasan yang letaknya berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan kemudahan transportasi berimbas pada pertumbuhan. Sementara itu kebijakan Pemerintah seperti penentuan lokasi pusat perdagangan (pasar), kegiatan produksi, kebijakan ekspor-impor, kebijakan fiskal dan moneter sangat mempengaruhi perkembangan suatu wilayah


Kebijakan di bidang penataan ruang dimaksudkan agar terjadi keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan antar wilayah kawasan.

F. Kerangka Pikir

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari yang masih digemari oleh masyarakat. Namun karena berbagai faktor seperti tempat dan kondisi lingkungan yang tidak bersih, kumuh jauh dari kata modern membuat masyarakat lebih memilih pasar modern sebagai tujuan berbelanja.

Pemerintah pun sebagai pengendali dan pelaku tanggung jawab dalam melestarikan serta mengembangkan pasar tradisional kurang mampu membuat kebijakan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pelaku pasar tradisional agar tetap bertahan dari persaingan dunia modern.

Oleh karena itu, pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam penataan wilayah khususnya perdagangan pasar tradisional harus dapat mem-*backup* segala kebutuhan pelaku pasar baik pasar modern maupun khususnya pasar tradisional agar proses perdagangan dapat tetap terjaga dan seimbang.



G. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas indikator penelitian peran pemerintah dan penataan pasar tradisional dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Sebagai Regulator adalah posisi dimana pemerintah bertindak sebagai pembuat peraturan. Sehingga peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah di kecamatan Panakukang kota Makassar berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas Penataan pasar tradisional.
2. Pemerintah Sebagai Motivator adalah pemerintah berperan melalui pemberian motivasi yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan motivasi maupun pengarahan kepada masyarakat. Dengan adanya motivasi tujuan untuk meningkatkan peranan dalam penataan pasar tradisional kecamatan Panakukang di kota Makassar.
3. Pemerintah Sebagai Fasilitator adalah posisi dimana pemerintah bertanggung jawab memberikan Alokasi atau modal usaha kepada masyarakat pasar tradisional untuk meningkatkan produktivitas pasar tradisional di kecamatan Panakukang kota Makassar.
4. Peningkatan pasar tradisional adalah dimana pemerintah melakukan kegiatan dalam menangani pasar tradisional untuk meningkatkan kualitas atau jalannya tanggung jawab pemerintah dalam menangani persoalan penataan pasar tradisional di kecamatan Panakukang kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.

Pelaksanaan penelitian ini akan berlangsung selama dua bulan terhitung setelah perbaikan proposal. Penelitian ini berlokasi di kecamatan Panakukang kota Makassar. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena melihat Peran Pemerintah Dan Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas penulis yang menyangkut Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Panakukang Kota Makassar kiranya lebih menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui produser statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selain, pemilihan dan penggunaan desain ini terkait dengan tujuan penelitian untuk menggambarkan dengan menghimpun kemudian menganalisis berbagai fakta dan data terkait sejauh mana SDM aparat pemerintah dalam penataan pasar tradisonal.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode wawancara dan observasi lapangan dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan pejabat struktural dan staf pemerintah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Adapun tipe penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara

mendalam (indepth interview), observasi, maupun data dokumentasi dan studi kepustakaan.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan, adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang akan diperoleh secara langsung dari informan penelitian berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara (interview) dengan kepala kecamatan, staf serta pedagang pasara tradisional di kecamatan panakukang kota makassar.

b. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah dimana penulis mengambil data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Penentuan subjek atau informan dalam penelitian ini, penulis menetapkan informan penelitian diambil dari kantor Camat Panakukang Kota Makassar serta aparat-aparat terkait dalam hal ini adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : 1 Profil Informan

| No | Informan | Jumlah |
|--------|-----------------------------|---------|
| 1 | Kepala Kecamatan panakukang | 1 Orang |
| 2 | Pedagang | 3 Orang |
| 3. | Pengelola pasar | 1 Orang |
| Jumlah | | 5 Orang |

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dihimpun untuk penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer, sedangkan data sekunder hanya digunakan sebagai pelengkap analisis data singarimbun dan effendi (1989:20) adalah “ peneliti tidak terlibat dalam mengusahakan dana penelitian lapangan, merekrut dan melatih pewawancara, menentukan sampel dan mengumpulkan data di lapangan yang banyak memakan energi dan waktu”. menggunakan teknik *aksidental* yaitu siapa yang ditemui saat penelitian, maka itu yang dijadikan sebagai sampel.

1. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal yang menyangkut peran pemerintah dalam penetaan pasar tradisional di kecamatan panakukang kota makassar. Pertanyaan yang disampaikan penulis secara lisan dan terstruktur, agar fokus pembicaraan terarah kepada pegungkapan masalah pasar tradisional serta kalsifikasi data sekunder.
2. Observasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk melihat aktifitas sesungguhnya yang dilakukan pemerintah kecamatan

panakukang kota makassar serta pengelola pasar dan pedagang yang dijadikan sample

3. Studi dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literature dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan keparawisataan. Studi ini menambah kejelasan dalam membahas secara rinci dan ada korelasinya dengan permasalahan dihadapi oleh Kepala Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dilakukan dengan menggambarkan data-data tentang peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di kecamatan panakukang kota makassar .

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisis dapat tersebut diberi makna dan arti yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Adapun langkah-langkah dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Editing

Editing adalah meneliti kembali catatan setelah kembali dari lapangan. Data data diperoleh, dikumpulkan, direduksi, dipilih, kemudian data yang relevan dirangkum dengan permasalahan peneliti.

2. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu mengelompokkan data-data sesuai dengan masalah yang diteliti. Langkah ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dapat dikelompokkan sehingga merefleksikan permasalahan yang ditentukan.

4. *Tabulasi Data*

Tabulasi data yaitu menggolongkan data ke dalam kelompok-kelompok sehingga penelitian menjadi lebih terarah.

5. *Intrepretasi*

Intrepretasi yaitu mencari data yang lebih luas dari data yang ada diolah bersamaan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dn dihubungkan dengan teori ilmu pengetahuan yang berkorelasi dengan hal dimaksud.

G. Keabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji kekuatan atau ketidak akuratannya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu pada hakikatnya pendekatan multimetode yang dilakukan penelitian pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan lebih kredibel.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kota Makassar, secara geografis Kecamatan ini terletak antara 05°20 - 05°40. Luas wilayah Kecamatan Panakkukang 17,05 Km². Secara administratif, Kecamatan Panakkukang ini terbagi menjadi 11 Kelurahan.

Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Panakkukang tahun 2012 terdiri dari 11 kelurahan, 474 RT dan 90 RW dengan kategori kelurahan swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi kelurahan dengan klasifikasi Swadaya dan Swakarya.

Tahun 2011 - 2012 jumlah penduduk Kecamatan Panakkukang mengalami perlambatan sekitar (0,29) persen, dimana penduduk pada tahun 2011 berjumlah 142.729 jiwa, sedangkan penduduk tahun 2012 berjumlah 142.308 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki sekitar 70.454 jiwa dan perempuan sekitar 71.854 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 98,05 % yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 98 orang penduduk laki-laki.

Pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah TK di Kecamatan Panakkukang sekitar 41 sekolah dengan 138 orang guru. Pada tingkat SD, baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 55 sekolah dengan 838 orang guru. Untuk tingkat SLTP

sebanyak 15 sekolah dengan 289 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SMA terdapat 10 sekolah dengan 275 orang guru. Selain itu terdapat pula Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 14 sekolah dengan 295 orang guru.

Kesehatan tahun 2012 di Kecamatan Panakkukang tercatat 3 Rumah Sakit Umum/Khusus, 3 buah Puskesmas, 2 buah Pustu, 10 buah Rumah Bersalin dan 79 Posyandu. Untuk tenaga medis tercatat 83 orang Dokter Umum, 14 orang dokter spesialis, 13 orang Dokter Gigi dan 108 orang Paramedis yang terdiri dari 23 orang Bidan, 85 orang Perawat/Mantri, sementara 14 orang Dukun bayi.

Ditinjau dari agama yang dianut, tercatat bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Panakkukang adalah beragama Islam. Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Panakkukang cukup memadai, terdapat 87 buah Mesjid, 8 buah Langgar/Mushallah, 22 buah Gereja dan 6 buah lainnya.

2. Letak Geografis Kecamatan Panakkukang

Untuk mengetahui lebih jauh tentang kondisi umum Kecamatan Panakkukang adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Geografis Kecamatan Panakkukang.

1. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kecamatan Tallo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Rappocini
- Sebelah Timur : Kecamatan Manggala
- Sebelah Barat : Kecamatan Makassar

3. Visi dan Misi Kecamatan Panakkukang

Visi dan Misi yang menggambarkan yang ingin dicapai Kecamatan Panakkukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Visi

“Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal”

Misi

1. Meningkatkan Sumber Daya Pelayanan Dan Sumber daya Aparat Kecamatan.
2. Menata infrastuktur lingkungan yang nyaman untuk semua.
3. Melaksanakan Pelayanan Umum kepada masyarakat.
4. Melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan.
5. Melaksanakan tugas-tugas dibidang Pemberdayaan Pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Melaksanakan tugas-tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban.
7. Melaksanakan tugas-tugas dibidang Kesejahteraan Sosial.
8. Mendorong dan meningkatkan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Berdasarkan peraturan daerah kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan dalam daerah Kota Makassar, kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kota yang

mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, SKPD Kecamatan Panakukang mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan, sosial, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD diwilayah kerjanya;

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:


1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
7. Mengordinasikan kegiatan pengelolaan kebersihan.
8. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
9. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
10. Pelaksanaan kesekretariatan.

5. Struktur Organisasi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Struktur organisasi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR PERDA No. 03/TAHUN 2009



6. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pada Kantor Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- g. Mengordinasikan kegiatan pengelolaan kebersihan.
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- i. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- j. Pelaksanaan kesekretariatan.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satu kerjadi lingkungan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi: Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian kecamatan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;

- d. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
 - e. Pelaksanaan koordinasi terhadap penyusunan perencanaan program kerja kecamatan;
- Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan kecamatan.

Subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja pada subbagian umum dan kepegawaian
- b. Mengatur pelaksanaan kegiatan, sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusi surat sesuai bidang;
- c. Melakukan urusan kerumahtanggaan kecamatan, Membuat usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- d. Membuat usul gaji berkala, usul tugas belajar;
- e. Menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup kecamatan;

Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideology negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pembinaan administrasi kelurahan, serta penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta masyarakat. Pelaksanaan koordinasi pembinaan polisi pamongpraja dan perlindungan

masyarakat (linmas) serta penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Walikota serta perundang-undangan lainnya.

Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- d. Menilai asil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa ;
- f. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- g. Menyusun rencana pengkoordinasian kegiatan UPTD/Instansi pemerintah di kecamatan.
- h. Menyelenggarakan fasilitas penataan kelurahan.
- i. Menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan lomba/penilaian kelurahan.
- j. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan.
- k. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan
- l. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;

- m. Menyusun rencana bagi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam wilayah kecamatan;
- n. Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
- o. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
- p. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana dan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat kecamatan.

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerjab berdasarkan tugas dan fungsi pokoknya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksana tugas dapat berjalan lancar;
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;

- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan di wilayah kecamatan;
- g. Mengumpulkan bahan fasilitasi pemberian bantuan stimulant bagi lembaga kemasyarakatan;
- h. Mengumpulkan bahan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia tenaga teknis pemberdayaan masyarakat;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);
- j. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

SeksiPerekonomiandanpembangunan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,dan pengembangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan

pengawasan bangunan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Mengumpulkan bahan bagi fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
- g. Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;
- h. Menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- i. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang kebersihan program usaha perekonomian masyarakat;
- j. Menyusun rencana bagi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;

- k. Mengumpulkan bahan bagi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- l. Menyusun rencana pelaksanaan pencegahan perusakan sumber daya alam yang membahayakan lingkungan; Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;
- m. Menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- n. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang kebersihan program usaha perekonomian masyarakat;
- o. Menyusun rencana bagi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
- p. Mengumpulkan bahan bagi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- q. Menyusun rencana pelaksanaan pencegahan perusakan sumber daya alam yang membahayakan lingkungan;

Untuk melaksanakan tugas, **Seksi Kesejahteraan Sosial** mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Memberi Petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun rencana pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- g. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan penanggulangan masalah sosial;
- i. Mengumpulkan bahan dan data kegiatan program pendidikan masyarakat;
- j. Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- k. Melaksanakan pembinaan kegiatan program generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- l. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
- m. Memberikan saran pada Camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Seksi pengelolaan kebersihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan.

Seksi pengelolaan kebersihan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rancangan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

- b. Membagigitugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun bahan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan diwilayah kecamatan;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan sampah dikelurahan;
- g. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan Dinas Pertamanan dan kebersihan dalam hal pengelolaan kebersihan;
- h. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam hal pengelolaan kebersihan;
- i. Menyiapkan bahan dalam memberdayakan masyarakat dalam hal pengelolaan kebersihan;
- j. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. Memberikan saran padacamat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- l. Menyusul laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- m. Melaksanakan tugas kedinas anlainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional

Peran pemerintah adalah badan publik atau lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam suatu proses pelayanan kepada warga negara atau masyarakat. Dalam rangka pembangunan nasional, peranan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas-tugas umum pembangunan, yaitu untuk mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Pada umumnya pasar tradisional merupakan tempat penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako). Biasanya pasar tradisional beraktifitas dalam batas-batas waktu tertentu, seperti pasar pagi, pasar sore, pasar pekan dan lain sebagainya. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah maupun swasta, fasilitas yang tersedia biasanya merupakan bangsal, *loods-loods*, gudang, *took-toko*, *stand-stand*/ kios-kios, toilet umum pada sekitar pasar tradisional. Pada pasar tradisional proses jual beli terjadi secara manusiawi dan komunikasi dengan nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi.

1. Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator adalah posisi dimana pemerintah bertindak sebagai pembuat peraturan. Sehingga peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Adapun juga hasil wawancara dengan Kepala Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tentang apakah peraturan mengenai penataan pasar tradisional sudah terlaksana di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sudah terlaksana peraturan penataan pasar” (Hasil wawancara IM, 06 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tentang peraturan mengenai penataan pasar tradisional sudah terlaksana.

Adapun juga hasil wawancara dengan pedagang Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tentang apakah sudah terlaksana peraturan pemerintah mengenai penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tetapi belum terlaksana dengan baik karena masih banyak pedagang-pedagang yang belum melaksanakan peraturan yang ada” (Hasil wawancara DS, 10 Februari 2016).

“Menurut saya tentang bagaimana mengenai pelaksanaan penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar belum tertata dengan baik karena masih banyak pedagang berhamburan di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar” (Hasil wawancara BB, 13 Februari 2016).

“Menurut saya tentang bagaimana peraturan pemerintah mengenai penataan pasar tradisional di Kelurahan Panakkukang Kota Makassar menunjukkan bahwa adanya peraturan pemerintah tentang penataan pasar tradisional maka pedagang bisa mengetahui peraturan yang ada” (Hasil wawancara YJ, 15 Februari 2016).

Adapun juga hasil wawancara dengan pengelola pasar Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tentang bagaimana peraturan pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar belum baik dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah karena masih banyak pedagang yang belum menjalankan peraturan yang ada” (Hasil wawancara AR, 16 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sebagai regulator belum maksimal karena peraturan dan penataan pasar masih banyak yang belum terlaksana dengan baik.

2. Sebagai Motivator

Motivator adalah pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang insentif dan efektivitas kepada masyarakat. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pengarahan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pedagang di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dapat terlaksana.

Adapun juga hasil wawancara dengan Kepala Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tentang apakah pernah memberikan pelatihan/bimbingan kepada pedagang di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pernah memberikan pelatihan/bimbingan kepada pedagang” (Hasil wawancara IM, 06 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kepala Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sangat memperhatikan dengan adanya pelatihan/bimbingan kepada pedagang di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Adapun juga hasil wawancara dengan pedagang Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tentang apakah pemerintah pernah memberikan pelatihan di pasar Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pernah dan tak hanya pelatihan perkumpulan lainnya juga sudah dilaksanakan. Dinamisator ini secara tidak langsung sangat mendukung dalam peran pemerintah agar lebih memperhatikan

pedagang di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar” (Hasil wawancara DS, 10 Februari 2016).

“Menurut saya tentang pelatihan apa yang dikeluarkan pemerintah di pasar Kecamatan Panakkukang Kota Makassar belum bagus karena pedagang-pedagang masih banyak yang belum melaksanakan tentang pelatihan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diharapkan pemerintah yang ada di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar agar lebih memperhatikan” (Hasil wawancara BB, 13 Februari 2016).

“Menurut saya tentang apakah pemerintah memberikan bimbingan dan arahan di pasar Kecamatan Panakkukang Kota Makassar belum tegas memberikan bimbingan dan arahan kepada pedagang yang dikeluarkan oleh pemerintah” (Hasil wawancara YJ, 15 Februari 2016).

Adapun juga hasil wawancara dengan pengelola pasar Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tentang apakah ada perubahan setelah adanya bimbingan dan arahan pada pemerintah di pasar Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tidak berubah karena pedagang masih banyak yang belum meningkatkan produktivitas terlaksana dengan baik” (Hasil wawancara AR, 16 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sebagai motivator kurang maksimal memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pedagang karena masih banyak yang belum meningkatkan produktivitasnya.

3. Sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah posisi dimana pemerintah bertanggung jawab memberikan alokasi atau modal usaha kepada pedagang. Untuk lebih mengetahui tentang modal dikemukakan beberapa pengertian modal sebagai berikut :“Modal merupakan sejumlah dana yang menjadi dasar untuk mendirikan suatu usaha, usaha menggunakan dana ini untuk membelanjai aktivitas perusahaan dalam

menghasilkan produk barang dan jasa”. Pada pengertian tersebut diatas kita melihat bahwa modal sangat berperan dalam suatu usaha dan usaha yang baru berdiri membutuhkan modal untuk aktivitas usaha tersebut.

Sebagaimana lazimnya suatu usaha akan mengikuti perkembangan dari masa ke masa, maka pasti akan menggunakan suatu cara dalam mengikuti perkembangan tersebut untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik usaha besar maupun menengah yang ditunjukkan dalam modal saham.

Adapun juga hasil wawancara dengan Kepala Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tentang bagaimana penyediaan dana usaha dalam maningkatkan usaha untuk pedagang di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sangat membantu dengan adanya dana usaha untuk pedagang dalam meningkatkan usahanya” (Hasil wawancara IM, 06 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kepala Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tentang bagaimana penyediaan dana usaha dalam meningkatkan usaha untuk pedagang sangat membantu dan memperhatikan dengan adanya dana yang diberikan oleh pemerintah untuk pedagang.

Adapun juga hasil wawancara dengan pedagang Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tentang apakah pemerintah memberi modal usaha pedagang di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pernah memberi modal usaha tetapi sistem yang dilakukan pemerintah secara kekeluargaan dan itu tidak adil” (Hasil wawancara DS, 10 Februari 2016).

“Menurut saya tentang bagaimana sikap pemerintah memberikan modal usaha di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sudah baik, namun yang menjadi

permasalahannya adalah pemerintah setempat menggunakan sistem kekeluargaan, golongan sehingga bantuan tersebut kadang tidak sesuai dengan sasaran. Pemberian modal usaha dari pemerintah terhadap pedagang seharusnya adil dalam menangani masalah ini siapa yang layak mendapatkan bantuan” (Hasil wawancara BB, 13 Februari 2016).

“Menurut saya tentang apakah pemerintah memberikan tempat usaha untuk pedagang di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pernah memberikan tempat usaha kepada pedagang tetapi yang layak dapat bantuan dari pemerintah, tidak seperti dengan pemberian modal usaha ada sistem kenal atau kekeluargaan yang terlibat” (Hasil wawancara YJ, 15 Februari 2016).

Adapun juga hasil wawancara dengan pengelola pasar di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tentang apakah pemerintah memberi lokasi usaha untuk pedagang di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pernah memberi lokasi hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberi lokasi kepada pedagang sangat memberikan dari pada sebelumnya” (Hasil wawancara AR, 16 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sebagai fasilitator belum baik karena masih ada sistem kekeluargaan dan kenal. Seharusnya pemerintah bersikap adil dalam menangani masalah ini dalam artian sistem survey melihat keadaan pedagang siapa yang layak mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah dan tidak terjadi konflik pedagang supaya program peran pemerintah dapat berjalan dengan baik di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

4. Peningkatan Penataan Pasar Tradisional

Peningkatan penataan pasar tradisional adalah dimana pemerintah melakukan kegiatan dalam menangani pasar tradisional untuk meningkatkan kualitas atau

jalannya tanggung jawab pemerintah dalam menangani persoalan penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Adapun juga hasil wawancara dengan Kepala Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tentang bagaimana pemerintah memberi bantuan dan lokasi dalam meningkatkan usaha kepada para pedagang di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sangat berpartisipasi dengan adanya bantuan dan lokasi untuk pedagang” (Hasil wawancara IM, 06 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kepala Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sangat berpartisipasi tentang bagaimana pemerintah memberi bantuan dan lokasi dalam meningkatkan usaha kepada para pedagang di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Adapun juga hasil wawancara dengan pedagang Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tentang apakah pemerintah sangat membantu dalam meningkatkan usaha di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar kurang membantu dengan adanya peningkatan usaha dalam penataan pasar tradisional” (Hasil wawancara DS, 10 Februari 2016).

“Menurut saya tentang bagaimana respon masyarakat mengenai adanya bantuan pemerintah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sangat mengharapkan dengan adanya bantuan pemerintah untuk memberikan modal usaha kepada pedagang” (Hasil wawancara BB, 13 Februari 2016).

“Menurut saya tentang bagaimana respon masyarakat tentang lokasi yang dibuat pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar mengenai lokasi usaha sama halnya dengan tempat usaha pemerintah memberikan kepada pedagang dalam bentuk survay, melihat keadaan lokasi pedagang siapa yang layak dapat lokasi usaha dari bantuan pemerintah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, tidak seperti dengan pemberian modal usaha ada sistem kenal atau kekeluargaan yang terlibat dalam pemberian bantuan pedagang dari pemerintah penataan pasar tradisional” (Hasil wawancara YJ, 15 Februari 2016).

Adapun juga hasil wawancara dengan pengelola pasar Kecamatan Panakkukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

“Menurut saya apakah pemerintah memberikan peningkatan lokasi bagi pedagang di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sudah memadai menyediakan dan memberikan lokasi kepada pedagang tetapi masih ada sistem kekeluargaan dan golongan” (Hasil wawancara AR, 16 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sebagai peningkatan penataan pasar sudah memadai menyediakan dan memberikan lokasi bagi pedagang, dan disitu juga tidak ada dikotomi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, dalam artian bahwa pemerintah benar-benar melihat masyarakatnya siapa yang lebih membutuhkan untuk diberi bantuan lokasi maka dialah yang mendapatkan, beda dengan bantuan modal yang lebih mengutamakan sistem kedekatan baik itu keluarga maupun golongan tertentu.

C. Faktor Mempengaruhi

1. Faktor Pendukung

Mengenai tempat usaha pemerintah pernah memberikan kepada pedagang dalam bentuk survay, melihat keadaan tempat pedagang siapa yang layak dapat bantuan dari pemerintah, tidak seperti dengan pemberian modal usaha ada sistem kenal atau kekeluargaan yang terlibat dalam pemberian dari pemerintah dalam penataan pasar tradisional.

Mengenai lokasi usaha sama halnya dengan tempat usaha pemerintah memberikan kepada pedagang dalam bentuk survay, melihat keadaan lokasi pedagang siapa yang layak dapat lokasi usaha dari bantuan pemerintah di

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, tidak seperti dengan pemberian modal usaha ada sistem kenal atau kekeluargaan yang terlibat dalam pemberian bantuan pedagang dari pemerintah dalam penataan pasar tradisional.

2. Faktor Penghambat

Kalau mengenai pemberian modal usaha dari pemerintah terhadap pedagang sudah sering, namun yang menjadi masalah adalah dalam pemberian bantuan tersebut pemerintah tidak adil dalam memberikan modal kepada pedagang adanya sistem kekeluargaan, Pemerintah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar hanya mencatat orang yang dia kenal dan keluarganya sendiri dalam pemberian modal usaha kepada pedagang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka telah diuraikan hasil pembahasan mengenai peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar mendapat respon dengan baik dari pedagang terlihat banyaknya pedagang yang setuju dengan adanya peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tersebut. (1) peran pemerintah sebagai regulator belum efektif, (2) peran pemerintah sebagai dinamisator belum efektif, (3). Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah efektif.
2. Faktor-faktor yang memperlambat peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di kecamatan Panakkukang Kota Makassar yaitu :
 - 1) Faktor pendukung yaitu adanya peran pemerintah yang cukup baik dalam memberikan dan melayani apa-apa yang dibutuhkan oleh pedagang, seperti dalam memberikan modal usaha, tempat usaha, modal dan lokasi usaha.
 - 2) Faktor penghambat yaitu karena adanya sistem dikotomi dari pemerintah kepada pedagang dalam memberi modal usaha, karena pemerintah lebih mengutamakan sistem pendekatan baik itu keluarga maupun golongannya.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Di harapkan pemerintah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar agar lebih meningkatkan peranannya sebagai pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada pedagang.
2. Hendaknya pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengawasi jalannya pemberdayaan pedagang tersebut agar kesejahteraan pedagang lebih meningkat lagi.
3. Dengan segala keterbatasan dalam penelitian ini, penulis berharap agar dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan yang diteliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali: Jakarta.
- Afifuddin. 2010:107. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sahya Anggara, 2012:202. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*. Unpad Press: Bandung.
- Alfian Dkk. (ed), 2010. *Kemiskinan Struktural*, Suatu Bunga Rampai, Jakarta: Yayasan Ilmu Sosial dan HIPIS.
- Arifgii. 2012. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan*. Online: <http://www.scribd.com/> <http://www.psychologymania.com>. Diakses pada hari senin 17 juni 2014, Pkl 14.20.
- Fricilia Dkk, 2012. *Peran dan Fungsi Pemerintah*. <http://Blogspot.com>. Diakses pada hari senin 17 maret 2014, Pkl 14.20.
- Nugroho, Riant., 2009. *Public Policy: Teoiri Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rafsanjani Dkk, 2011 *Peran dan fungsi Pemerintah*. Online: [http/ Blogspot.com](http:// Blogspot.com). Diakses pada hari rabu 14 juni 2014, Pkl 17.00
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati (2010) . *Penataan pasar tradisional* Online: <http://www.scribd.com/> <http://www.psychologymania.com>. Diakses pada hari senin 14 juni 2014, Pkl 14.20.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menaggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. P.T Jakarta: Elex Media Kompotindo.
- Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate social Responsibility*. Jakarta: Sinar Rafika.
- World Bank, Bank Dunia Develoment Report 2001, Washington DC, USA. <http://www.scribd.com>. Diakses pada hari senin 17 maret 2014, Pkl 14.20.

Yunus, Muhammad & Karl Weber. Alih Bahasa Alex Tri Kantjono. 2011. *Bisnis Sosial (Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan sebagai rujukan utama yang bisa dijadikan dasar implementasi zonasi tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

RIWAYAT HIDUP



YEMNY M DJAFAR LIPUNG, lahir di ujung pandang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 september 1992. Anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Ayahanda H M. Djafar Lipung dan Ibunda Hj. Mulia Penulis

memulai pendidikan dasar di SD Negeri batu laccu Kelurahan Pandang, Kecamatan panakukang, Provinsi Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2004. Selanjutnya, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Kartini Makassar, Kecamatan Panakukang Provinsi Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Tamalatea, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan tamat pada tahun 2010.

Melalui Penerimaan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2011, penulis tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara, Program Strata Satu (SI).

Akhirnya, dengan rahmat Allah subhanahu wa taala dan iringan doa dari orang tua dan keluarga, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”**